

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dilihat dari perspektif sistem ketatanegaraan perluasan wewenang Bawaslu dalam hal wewenang gandanya telah melaksanakan seperti doktrin konstitusionalisme inginkan. Karena konsitusi telah menentukan batasan-batasan terhadap lembaga negara, dan bawaslu sudah sesuai dengan konstitusi, wewenang *quasi* peradilan yang dimilikinya sejalan dengan mandat UUD 1945 pasal 24A ayat 3, dimana diperbolehkannya badan di luar kekuasaan yudikatif untuk melaksanakan fungsi peradilan sejauh diatur dalam undang-undang.

Dan dalam perspektif *checks and balances*, kewenangan ganda yang dimilikinya merupakan bentuk penerapan darii prinsip tersebut, terutama pada prinsip *balances*, dimana terpusatnya kewenangan yang dimiliki KPU dipindah tangankan, selain itu ada beberapa faktor pendukung yang memang pada dasarnya tingkat kegentingan dari perluasan kewenangan bawaslu ini perlu direalisasikan. Mengingat kewenangan yang dimiliki bawaslu dalam hal *quasi* peradilan ini hanya dalam hal penanganan administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu.

B. Saran

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan perluasan kewenangan Bawaslu, terkait wewenangnya dalam *quasi* peradilan, sudah bagus, yang mana hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan

peran Bawaslu dalam hal pengawasannya. Namun memang kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk bisa mewujudkan Pemilu yang Luber Jurdil, maka selain regulasi yang bagus, juga diperlukan SDM yang berkualitas agar hal tersebut dapat tercapai, melalui pemilihan SDM yang berkualitas, yang dapat dengan tegas menindak jika didapati temuan yang memang bertentangan dengan aturan. Regulasi yang bagus jika dikerjakan oleh SDM yang tidak bagus, maka hasilnya tidak bagus, regulasi yang bagus jika dikerjakan dan dilaksanakan oleh SDM yang baik dan bagus pula maka akan hasilnya jauh lebih bagus.